

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan pedoman dalam penyusunan perangkat daerah dengan ruang lingkup kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota, dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar ;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dalam suatu peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah ...

1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Pematangsiantar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar;
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
11. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II ...

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada walikota.

Pasal 3

Sekretaris daerah mempunyai tugas membantu walikota di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain, serta mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sekretaris daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang sekretaris daerah;

b. 3 (tiga) ...

- b. 3 (tiga) orang asisten;
 - c. 10 (sepuluh) orang kepala bagian.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah.
- (3) Masing-masing asisten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas :
- a. Asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang membawahi :
 - 1. Bagian administrasi pemerintahan umum terdiri dari :
 - 1.1 Sub bagian otonomi daerah dan pertanahan ;
 - 1.2 Sub bagian bina pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - 1.3 Sub bagian pemerintahan perangkat daerah.
 - 2. Bagian administrasi kesejahteraan rakyat terdiri dari :
 - 2.1 Sub bagian kesejahteraan rakyat;
 - 2.2 Sub bagian agama;
 - 2.3 Sub bagian sosial dan budaya.
 - 3. Bagian administrasi kemasyarakatan terdiri dari :
 - 3.1 Sub bagian bina politik dan kepartaian;
 - 3.2 Sub bagian bina kepemudaan dan keolahragaan;
 - 3.3 Sub bagian bina kemasyarakatan.
 - 4. Bagian humas dan protokoler terdiri dari :
 - 4.1 Sub bagian protokoler;
 - 4.2 Sub bagian pengumpulan, pemberitaan dan penyebaran informasi;
 - 4.3 Sub bagian sandi dan telekomunikasi.
 - b. Asisten administrasi perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :
 - 1. Bagian administrasi perekonomian terdiri dari :
 - 1.1 Sub bagian sarana perekonomian;
 - 1.2 Sub bagian bina produksi daerah;
 - 1.3 Sub bagian ketahanan ekonomi daerah.
 - 2. Bagian administrasi pembangunan terdiri dari :
 - 2.1 Sub bagian penyusunan pelaksanaan program;
 - 2.2 Sub bagian pengendalian pelaksanaan program;
 - 2.3 Sub ...

- 2.3 Sub bagian evaluasi dan pelaporan.
- c. Asisten administrasi umum, yang membawahi :
1. Bagian hukum dan perundang-undangan terdiri dari :
 - 1.1 Sub bagian peraturan dan perundang-undangan;
 - 1.2 Sub bagian bantuan hukum;
 - 1.3 Sub bagian dokumentasi hukum.
 2. Bagian organisasi, tatalaksana dan administrasi peningkatan aparatur terdiri dari :
 - 2.1 Sub bagian kelembagaan;
 - 2.2 Sub bagian ketatalaksanaan dan administrasi peningkatan aparatur;
 - 2.3 Sub bagian analisis formasi jabatan
 3. Bagian administrasi keuangan dan aset terdiri dari :
 - 3.1 Sub bagian gaji;
 - 3.2 Sub bagian pembukuan/verifikasi;
 - 3.3 Sub bagian anggaran.
 4. Bagian administrasi umum dan perlengkapan terdiri dari :
 - 4.1 Sub bagian penanganan surat-surat;
 - 4.2 Sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - 4.3 Sub bagian pemeliharaan dan perawatan.

BAB III
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kota Pematangsiantar, dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar dan secara administratif bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

(2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Pematangsiantar, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Pematangsiantar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kota Pematangsiantar;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kota Pematangsiantar;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Kota Pematangsiantar;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Pematangsiantar;
- e. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar;
 - b. Bagian umum;
 - c. Bagian keuangan;
 - d. Bagian risalah dan persidangan;
 - e. Bagian hukum.
- (2) Setiap bagian tersebut membawahi beberapa sub bagian, yaitu :
 - a. Bagian umum terdiri dari :
 1. Sub bagian tata usaha;
 2. Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
 3. Sub bagian ...

3. Sub bagian protokol dan perjalanan dinas.
- b. Bagian keuangan terdiri dari :
 1. Sub bagian anggaran;
 2. Sub bagian perbendaharaan;
 3. Sub bagian pelaporan dan pendataan.
- c. Bagian risalah dan persidangan terdiri dari :
 1. Sub bagian risalah;
 2. Sub bagian fasilitas rapat;
 3. Sub bagian persidangan.
- d. Bagian hukum terdiri dari :
 1. Sub bagian hukum dan perundang-undangan;
 2. Sub bagian humas dan dokumentasi;
 3. Sub bagian eksaminasi.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah dan sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, para kepala bagian dan kepala sub bagian menerapkan prinsip koordinasi baik intern maupun antar unit kerja lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Para kepala sub bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para kepala bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada sekretaris daerah melalui asisten.

BAB V STAF AHLI

Pasal 12

Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada walikota.

Pasal 13

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, terdiri dari :
 - a. Staf ahli di bidang hukum dan politik;
 - b. Staf ahli di bidang pemerintahan;
 - c. Staf ahli di bidang pembangunan;
 - d. Staf ahli di bidang kemasyarakatan dan SDM;
 - e. Staf ahli di bidang ekonomi dan keuangan;
- (2) Setiap staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya, secara administrasi dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris daerah adalah jabatan eselon II.a, Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar dan asisten adalah eselon II.b, staf ahli walikota adalah eselon II.b, kepala bagian adalah eselon III.a, dan kepala sub bagian adalah eselon IV.a;
- (2) Sekretaris ...

- (2) Sekretaris daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Sekretaris daerah diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul walikota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (4) Sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar diangkat dan diberhentikan oleh walikota dengan persetujuan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar;
- (5) Kepala bagian dan kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar diangkat dan diberhentikan oleh walikota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Uraian tugas sekretaris daerah, sekretaris DPRD Kota Pematangsiantar, staf ahli walikota, kepala bagian dan kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar selanjutnya ditetapkan dalam peraturan walikota;
- (2) Bagan struktur organisasi sekretariat daerah, sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar dan staf ahli walikota sebagaimana tersebut di atas tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini maka:
 - a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Peraturan ...

- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pelaksanaan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 8 Januari 2010**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

dto

R.E. SIAHAAN

**Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 11 Januari 2010**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dto

MARIHOT SITUMORANG

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DAN STAF AHLI WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR**

I. UMUM.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut di atas. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan

potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan ...

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat daerah; unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah baik masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Perubahan nomenklatur bagian tata usaha pada dinas dan badan menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih

memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretaris DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 cukup jelas.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


R. E. SIAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 Januari 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


R. E. SHAHAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN ADMINISTRASI
PENINGKATAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL: 8 Januari 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


R. E. SIAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R.E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR



R. E. SIAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIA


NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


R. E. SIAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JANUARI. 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SHAHAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR


R. E. SIAHAAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R. E. SIAHAAN

